

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan industri merupakan sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu Negara atau bahkan roda perekonomian saat ini. Sektor industri telah memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat seperti pembukaan lapangan kerja dengan di temukannya inovasi dalam bidang teknologi dan berbagai kontribusi lainnya baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial.

Kegiatan industri dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi alam yang ada. Salah satunya yaitu kegiatan industri yang dilakukan masyarakat di kecamatan Wuluhan tepatnya Desa Tamansari. Terdapat kegiatan industri yang memanfaatkan tanah liat yang dilakukan oleh masyarakat di desa Tamansari. Setelah melalui beberapa proses tanah liat dapat dirubah menjadi genteng. Kegiatan industri ini termasuk salah satu contoh usaha kecil masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 1 angka 2:

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha pembuatan genteng ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu dapat memenuhi kebutuhan ekonomi pelaku usaha dan

dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Di lain sisi usaha pembuatan genteng ini mempunyai dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya yaitu limbah yang dihasilkan berupa debu yang keluar pada saat proses pembakaran genteng dapat mencemari lingkungan sekitar. Udara yang telah tercemari debu pembakaran genteng tidak baik untuk dihirup karena menyebabkan penyakit pernafasan pada masyarakat sekitar tempat pembakaran.

Pencemaran udara menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, menyatakan: Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

Krisis lingkungan hidup merupakan tantangan yang sangat besar pada abad ini. Tantangan ini didapati berlaku terutama di Negara-negara yang sedang membangun, karena adanya berbagai aktivitas pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, yang pula membawa dampak terhadap perubahan lingkungan. Aktivitas pembangunan yang tidak disertai dengan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang baik akan mengakibatkan malapetaka kepada umat manusia. Dengan demikian, konsep pengawasan, pengelolaan dan pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup merupakan kunci utama terhadap pencapaian kelestarian lingkungan.¹

¹ Djainus Djamin , *Pengawasan & Pelaksanaan Undang-undang Lingkungan Hidup*, Buku Obor, Jakarta, 2007, hlm 1

Kewajiban Pemerintah terhadap lingkungan hidup berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa:

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewajibannya wajib melakukan pengawasan ketaatan pengganggu jawab usaha dan/atau kegiatan yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Hal ini terkait dengan, Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa:

Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang di tunjukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan hasil observasi awal di kecamatan Wuluhan , terdapat masyarakat yang melakukan pembakaran genteng sebagai kegiatan usaha di daerah sekitar rumahnya, terlihat usaha pembakaran genteng yang memproduksi disekitar rumah penduduk yang menghasilkan asap dan asap tersebut mengendap menjadi debu yang telah mencemari udara di sekitar. Dalam hal ini pemerintah

perlu melakukan pengawasan terkait pencemaran udara yang disebabkan oleh proses pembakaran genteng.

Berdasarkan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas saya tertarik melakukan penelitian hukum. Penelitian ini akan lebih lanjut mengenai **“Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kegiatan Pembakaran Genteng.”**



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah *Bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Jember dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembakaran genteng?*

1.3. Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian yang jelas dan terarah akan menghindarkan terjadinya ketidak jelasan arah penelitian. Adapun tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kabupaten Jember dalam melakukan pengawasan terhadap pembakaran genteng.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Bagi penulis dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan untuk memperluas wawasan dan pandangan mahasiswa terhadap bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Jember dalam melakukan pengawasan terhadap pembakaran genteng.
- 2) Bagi almamater, merupakan salah satu Catur Dharma perguruan tinggi khususnya Hukum Lingkungan mengenai pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.5. Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Berikut ini beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini:

1.5.1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.² Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.³ Pendekatan tersebut dimaksud untuk menjawab pokok-pokok permasalahan terkait dengan pengawasan pemerintah Kabupaten Jember terhadap pembakaran genteng.

1.5.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang

² Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 51

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm 93

terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang di butuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴

1.5.3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
 - b. Pemerintah Desa Tamansari
- 2) Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 15

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- g. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Serta sumber data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

1.5.4. Tempat Penelitian

Tempat penelitian pada penelitian ini di Kantor Desa Tamansari dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember guna mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha industri rumahan.

1.5.5. Teknik Pengambilan Data

Untuk memperoleh sumber data yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan sumber data yang benar dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan penelitian langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang berkompeten dan pihak terkait. Serta dengan membaca, mempelajari dan memahami berbagai literature dan perundang-undangan serta dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan.

1.5.6. Analisa Data

Anlisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu dengan cara memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan dengan tidak didasarkan pada angka-angka melainkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan data-data yang ada serta kenyataan yang terjadi di masyarakat.⁵ Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.⁶

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan dan dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian akademis.

⁵ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1997. hlm 171

⁶ *Ibid* hlm 172